

Depok, 08 Juni 2022

Nomor : 2986.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT KAYUMAS PODO AGUNG

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KAYUMAS PODO AGUNG
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang TPT-KB
No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/316/123.4/2020 tanggal 7 Februari 2020
NIB : NIB : 8120019041262, tanggal 25 April 2022
Alamat Kantor : Jl HR Muhammad No 49-55 R No. 27 Kel. Putat Gede Kec. Sukomanunggal
Surabaya
Alamat TPT-KB : Jl. Tambak Langon No 30 Belakang Kel. Tambak Sarioso Kec, Asem Rowo
Kota Surabaya
Tanggal Kegiatan : 18 – 19 Mei2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT Penilikan 1 LK
PT KAYUMAS PODO AGUNG
Nomor : 2986.31/EXT-MUTU/VI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KAYUMAS PODO AGUNG
- b. Alamat Kantor : Jl. HR Muhammad No 49-55 R No. 27 Kel. Putat Gede Kec. Sukomanunggal Surabaya
- c. Alamat TPT-KB : Jl. Tambak Langon No 30 Belakang Kel. Tambak Sarioso Kec, Asem Rowo Kota Surabaya
- d. No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/316/123.4/2020 tanggal 7 Februari 2020
- e. NIB : NIB : 8120019041262, tanggal 25 April 2022
- f. Produk & Total Area : Kayu Bulat = 12.000 M²
- g. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 19 Mei 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-324
- j. Tanggal Terbit : 10 Juni 2021
- k. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Juni 2022



Bambang Gunardjito AT
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 Juni 2022

No. : 2984.3/EXT-MUTU/VI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT KAYUMAS PODO AGUNG**

Kepada Yth.
PT KAYUMAS PODO AGUNG
Attn. Bapak Supri

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT KAYUMAS PODO AGUNG :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-324
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2021 - 9 Juni 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Tempat Penampungan | Jenis Produk | Total Area |
|---|--------------|-----------------------|
| <u>Izin Tempat Penampungan (TPT-KB):</u> - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/316/123.4/2020 tanggal 7 Februari 2020 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120019041262, tanggal 25 April 2022 | Kayu Bulat | 12.000 M ² |

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 19 Mei 2022
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</i> Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. |
| g. Tim Audit | : | 1. Haryanto |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT. Kayumas Podo Agung |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | 2984.3/ EXT-MUTU/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022 |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | TPT-KB Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 522/316/123.4/2020 tertanggal 7 Februari 2020 Kapasitas Kapasitas : 10.000 M3 Luas Area : 12.000 M2 |
| d. Alamat Kantor | : | Jl HR Muhammad No 49-55 R No. 27 Kel. Putat Gede Kec. Sukomanunggal Surabaya |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur : Tuan Nur Tjahjadi ▪ Komisaris Utama : Salmanial Sutarno ▪ Komisaris : Ir. Hadi Djoyo Kusumo |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|------------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 18/05/2022 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayumas Podo Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 18/05/2022 s/d 19/05/2022 | |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | 19/05/2022 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 08 Juni 2022 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayumas Podo Agung " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| Kriteria 1.1 TPT-KB. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan. | Memenuhi | Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. |
| Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL |
| Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat. | | |
| Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu bulat PT. Kayumas Podo Agung telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai dengan pemasoknya dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. berupa SKSHH-KB yang dilengkapi label ID Barcode. |
| Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB, Kartu tenaga teknis masih berlaku sesuai SK lokasi penempatan, PT. Kayumas Podo Agung tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok PT. Kayumas Podo Agung berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan masih berlaku |
| Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. | Memenuhi | PT. Kayumas Podo Agung telah membuat secara berkala LMKB yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. |
| Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB. | | |
| Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. | | |
| Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. | | |
| Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat PT. Kayumas Podo Agung dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. | | |
| Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. | Memenuhi | PT. Kayumas Podo Agung telah membubuhkan Tanda V-Legal pada off Products pada dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) |
| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. | | |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). | | |
| Indikator 4.1.1. Implementasi K3. | | |
| Verifier a. Implementasi K3. | Memenuhi | PT. Kayumas Podo Agung telah menyediakan APD, kotak P3K, APAR sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik), Jalur evakuasi dan Titik Kumpul. |
| Verifier b. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Tersedia surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. | Non Aplicable | Jumlah karyawan PT. Kayumas Podo Agung sebanyak 6 orang, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen (Kesepakatan Kerja Bersama) (KKB) atau dokumen Peraturan Perusahaan (PP) |
| Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | PT. Kayumas Podo Agung telah memiliki tenaga kerja sejumlah 6 orang dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayumas Podo Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kayumas Podo Agung dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> | | |